



PENETAPAN

Nomor 384/Pdt.P/2023/PA.Lbt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LIMBOTO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Nurdin Huntua bin Gustam Huntua, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa Bulila, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Olin Katili alias Olin R. Katili binti Rustam Katili, umur 47 tahun, agama ..., pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Bulila, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo., selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto pada tanggal 13 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 384/Pdt.P/2023/PA.Lbt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama **Nia Rahmadani Huntua binti Nurdin Huntua** tempat tanggal lahir Gorontalo, 17 Oktober 2005, umur 17 tahun, agama islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTP, alamat Desa Bulila,

Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal. 1 dari 17 Hal.



Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, dengan calon suaminya yang bernama **Abd Rifki Baid bin Risno Baid**, tempat tanggal lahir, Ilomata, 03 Oktober 2001, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, alamat Desa Ilomata, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, anak dari **Risno Baid bin Husain Baid** tempat tanggal lahir, Imana, 14 Oktober 1974, umur 48 tahun, agama islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, alamat Desa Ilomata, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai ayah, dan **Suwarni Buheli binti Raden Buheli**, tempat tanggal lahir, Imana, 03 Agustus 1976, umur 46 tahun, agama islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, alamat Desa Ilomata, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai ibu;

2. Bahwa para Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, namun ditolak oleh kepala KUA Kecamatan tersebut dengan surat penolakan pernikahan nomor B-135/KUA.30.05.02/PW.01/07/2023, tertanggal 10 juli 2023;

3. Bahwa calon suami dari anak para Pemohon bekerja sebagai petani dan mempunyai penghasilan Rp. 1.500.000 per panen;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya sudah berpacaran selama satu (01) tahun dan hubungan keduanya sudah sangat erat sehingga para Pemohon mohon untuk segera di nikahkan;

5. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, semenda ataupun saudara sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;

6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Gadis dan sudah siap untuk menjadi Ibu Rumah Tangga, sedangkan calon suaminya berstatus Jejaka dan sudah siap untuk menjadi Kepala Rumah Tangga;

Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal. 2 dari 17 Hal.



7. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Limboto cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi Kepada anak para Pemohon yang bernama **Nia Rahmadani Huntua binti Nurdin Huntua** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-laki yang bernama **Abd Rifki Baid bin Risno Baid**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang risiko-risiko perkawinan di usia dini dengan menyarankan kepada para pihak untuk menunda rencana pernikahan sampai anak para Pemohon mencapai usia untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi usaha Hakim tersebut tidak berhasil karena para Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan Surat Permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama **Nia Rahmadani Huntua binti Nurdin Huntua** untuk memberikan keterangan di persidangan dan atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya yang bersangkutan menyatakan meskipun belum berusia 19

Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal. 3 dari 17 Hal.



tahun, namun yang bersangkutan telah siap secara jasmani dan rohani untuk berkeluarga dan menjadi seorang istri serta ibu rumah tangga, selain itu anak Para Pemohon juga menyatakan bahwa rencana perkawinan tersebut atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari keluarga maupun orang lain, karena anak Pemohon telah berhubungan sangat dekat dengan calon suaminya sudah cukup lama sudah sekitar 1 (satu) tahun lamanya;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anaknya yang bernama **Abd Rifki Baid bin Risno Baid** untuk memberikan keterangan di persidangan dan atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya yang bersangkutan menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan perkawinan dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang kepala rumah tangga yang baik, ia juga sangat mencintai calon istrinya dan sudah sangat dekat dengan calon istrinya, ia juga menerangkan telah mempunyai penghasilan tetap sebagai **Petani**, serta telah mendapat restu dari pihak keluarga calon istrinya;

Bahwa selain menghadirkan anaknya dan calon isteri anaknya, para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon suami anaknya untuk memberikan keterangan di persidangan dan atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan telah merestui perkawinan anaknya dan calon istrinya, serta siap untuk membimbing keduanya dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan, orang tua calon suami juga menerangkan bahwa tidak ada hubungan mahram antara anaknya dan calon istrinya, serta perkawinan ini atas dasar keinginan anaknya sendiri tanpa ada paksaan dari keluarga dan/atau orang lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk, NIK 7501020101630003, atas nama Nurdin Huntua bin Gustam Huntua, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo, bermeterai

Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal. 4 dari 17 Hal.



cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk, NIK 7501025103760001, atas nama Olin Katili alias Olin R. Katili binti Rustam Katili, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 15/3/Pw.02/200/1993 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Barat, Kota Gorontalo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3

4. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Nurdin Huntua bin Gustam Huntua nomor 7501022402074493, tanggal 22 Desember 2021, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nia Rahmadani Huntua binti Nurdin Huntua berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 750CLT0408200802037, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo tertanggal 4 Agustus 2008, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;

6. Fotokopi Ijazah atas nama Nia Rahmadani Huntua binti Nurdin Huntua yang dikeluarkan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Telaga tanggal 6 Juli 2020 bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7;

7. Asli surat pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan kehendak nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, Nomor B-135/KUA.30.05.02/PW.01/07/2023, tanggal 10 Juli 2023, diberi kode P.7;

Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal. 5 dari 17 Hal.



8. Asli Surat Keterangan Nomor 800/PKM-TLG/665 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Telaga, tanggal 12 Juli 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.8;

9. Asli Surat Keterangan Nomor 800/PKM-TLG/ yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Telaga, tanggal 12 Juli 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.9;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dipersidangan dan Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang risiko-risiko perkawinan di usia dini dengan menyarankan kepada para pihak untuk menunda rencana pernikahan sampai anak para Pemohon mencapai usia untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi usaha Hakim tersebut tidak berhasil karena para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan para Pemohon dalam perkara ini, terlebih dahulu Pengadilan mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Pemohon dengan anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin, serta kewenangan Pengadilan Agama Limboto dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal. 6 dari 17 Hal.



Legal Standing

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon akan menikahkan anak perempuan para Pemohon bernama **Nia Rahmadani Huntua binti Nurdin Huntua** dengan seorang laki-laki bernama **Abd Rifki Baid bin Risno Baid**, pernikahan mana akan dilaksanakan secara Islam, dan akan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Telaga namun Pegawai Pencatat Nikah menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur sebagaimana surat Nomor B-135/KUA.30.05.02/PW.01/07/2023, tanggal 10 Juli 2023, dengan demikian Hakim menilai bahwa para Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Kewenangan Mengadili.

Menimbang, bahwa anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan calon suaminya beragama Islam dan perkawinan mereka akan dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Limboto, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Limboto berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Limboto agar dapat memberikan dispensasi kepada anak perempuan para Pemohon bernama **Nia Rahmadani Huntua binti Nurdin Huntua** untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Abd Rifki Baid bin Risno Baid**, meskipun anak para Pemohon tersebut masih berusia 17 tahun tahun, usia mana belum memenuhi

Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal. 7 dari 17 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas minimal usia 19 tahun bagi pihak wanita yang hendak menikah, dengan alasan karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah suka sama suka, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan tersebut di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Telaga berdasarkan surat Nomor B-135/KUA.30.05.02/PW.01/07/2023, tanggal 10 Juli 2023 menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu pula kedua orang tua masing-masing menyatakan sudah sama-sama setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan dan tidak ada unsur transaksional serta kedua orang tua siap dan berkomitmen untuk membantu anak-anaknya berkaitan dengan ekonomi, social dan kesehatan jika mereka sudah menikah nanti;

Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai P.9, untuk Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai bukti P.9 tersebut semuanya merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*), bukti-bukti mana berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, diberi cap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, sehingga bukti-bukti tersebut dinilai oleh Pengadilan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg, dengan demikian dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal. 8 dari 17 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, bukti mana menerangkan bahwa para Pemohon saat ini bertempat tinggal di Desa Bulila, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, maka berdasarkan bukti-bukti tersebut Hakim menilai bahwa terbukti para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Limboto, untuk itu dengan merujuk pada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim berpendapat perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Limboto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon, bukti mana menerangkan bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 2 Februari 1993, maka berdasarkan bukti tersebut Hakim menilai bahwa terbukti para Pemohon adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Akta Kelahiran a.n Nia Rahmadani Huntua binti Nurdin Huntua, bukti-bukti mana menerangkan bahwa anak yang bernama **Nia Rahmadani Huntua binti Nurdin Huntua** lahir pada tanggal 17 Oktober 2005 dari pasangan suami isteri bernama **Nurdin Huntua** dan **Olin Katili**, dengan demikian Hakim menilai terbukti bahwa **Nia Rahmadani Huntua binti Nurdin Huntua** adalah anak kandung para Pemohon yang saat ini berusia 17 tahun tahun, usia mana belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 berupa fotokopi Ijazah a.n Nia Rahmadani Huntua binti Nurdin Huntua, bukti mana menerangkan bahwa **Nia Rahmadani Huntua binti Nurdin Huntua** adalah lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Tahun 2020, berdasarkan bukti tersebut Hakim menilai terbukti bahwa pendidikan terakhir **Nia Rahmadani Huntua binti Nurdin**

Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal. 9 dari 17 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Huntua saat ini adalah SLTP/SMP;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Telaga, bukti mana menerangkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Telaga menolak untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan belum cukup umur, dengan demikian Hakim menilai terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama **Nia Rahmadani Huntua binti Nurdin Huntua** dengan calon suaminya yang bernama **Abd Rifki Baid bin Risno Baid** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 berupa asli surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dokter pemeriksa kesehatan pada Puskesmas Telaga yang pada pokoknya menerangkan bahwa Nia Rahmadani Huntua binti Nurdin Huntua berdasarkan hasil pemeriksaan Kehamilan yang dilakukan pada tanggal 12 Juli 2023 yang bersangkutan tidak Hamil, dengan demikian maka harus dinyatakan terbukti anak para Pemohon bernama Nia Rahmadani Huntua binti Nurdin Huntua saat ini tidak sedang hamil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Para Pemohon, dikaitkan dengan keterangan Pemohon, bukti surat, serta keterangan pihak-pihak terkait, Hakim dalam Persidangan telah menemukan fakta-fakta yang dinilai telah terbukti sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama Nia Rahmadani Huntua binti Nurdin Huntua, saat ini berumur 17 tahun tahun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Abd Rifki Baid bin Risno Baid, berumur 21 tahun;

Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal. 10 dari 17 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai buruh/petani dengan penghasilan rata-rata perbulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak para Pemohon telah selesai menempuh pendidikan sekolah menengah pertama;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan suka sama suka;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya selama menjalin hubungan pacaran mereka tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dan atau melanggar norma-norma agama
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Telaga menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Nia Rahmadani Huntua binti Nurdin Huntua yang masih berusia 17 tahun dengan calon suaminya yang bernama Abd Rifki Baid bin Risno Baid dengan alasan karena hubungan keduanya sudah sangat erat;

Pertimbangan Petitum Para Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon berdasarkan norma yuridis yang berlaku dihubungkan dengan

Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal. 11 dari 17 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbagai fakta yang terungkap di persidangan yang dinilai oleh Hakim sebagai fakta hukum sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin secara yuridis merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut Prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, berpijak dari prinsip tersebut maka lahirlah ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang memberi batasan usia bagi seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan, batasan mana bagi pria adalah 19 tahun dan bagi wanita adalah 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap pembatasan usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut oleh ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dibuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah batas minimal dari yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa adapun ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Dalam hal penyimpangan terhadap umur sebagaimana dimaksud ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut diatas, menurut Hakim

Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal. 12 dari 17 Hal.



terdapat dua frasa norma hukum yang saling beririsan dan harus dipertimbangkan secara integral terkait dengan permohonan dispensasi kawin yaitu pertama frasa “*penyimpangan*” dan kedua frasa “*dispensasi*”;

Menimbang, bahwa terhadap frasa “*penyimpangan*” dalam ketentuan *a quo* menurut pendapat Hakim adalah merupakan bentuk pengecualian terhadap ketentuan hukum yang berlaku secara umum, yang oleh hukum diperbolehkan untuk dilakukan sebagai “*pintu darurat*” apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa terkait dengan masalah perkawinan. Adapun frasa “*dispensasi*” (*dispensatie*) menurut pendapat Hakim berarti melakukan pengecualian atau pembebasan (*vrijstelling*) atas seorang subjek hukum dari aturan yang berlaku secara umum dalam rangka memenuhi sesuatu keadaan yang bersifat khusus (darurat). Pengecualian ini bisa berarti pembebasan untuk tidak melaksanakan suatu kewajiban ataupun pembebasan untuk melaksanakan suatu larangan, yang dalam hukum administrasi negara dimaknai sebagai dispensasi hukum yaitu sebagai tindakan pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang seharusnya berlaku menjadi tidak berlaku untuk suatu hal tertentu yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang dipertimbangkan tersebut diatas, bahwa permintaan dispensasi kepada Pengadilan harus dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyimpangan terhadap umur yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 7 ayat (2) *a quo* sangat menitikberatkan pada alasan yang sangat mendesak dalam arti tidak ada pilihan lain selain melangsung perkawinan dengan ketentuan bahwa alasan tersebut dapat dibuktikan dengan alat bukti yang diatur oleh hukum yang berlaku, dengan demikian dalam pemberian dispensasi perkawinan tidak menyebabkan legalisasi perkawinan anak di bawah umur yang pada prakteknya banyak menimbulkan kerugian bagi anak dan kontra produktif terhadap perlindungan hak azasi anak;

Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal. 13 dari 17 Hal.



Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai orang tua memiliki kewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anaknya sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 52 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;

Menimbang, bahwa pernikahan diusia dini secara umum memberikan dampak yang tidak baik terhadap pembentukan rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah* sulit diwujudkan oleh keduanya jika sudah menikah nanti, terlebih colan mempelai pria sebagai calon kepala keluarga yang belum matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, maka kesejahteraan keluarga menjadi taruhannya, sejalan dengan hal tersebut Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 9 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan yang berbunyi :

**وليشخ الذين لو تركوا من خلفهم ذرية
ضعافا خافوا عليهم**

Artinya "*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka kuatir terhadap (kesejahteraan) mereka.*"

Menimbang, bahwa ayat tersebut adalah bersifat umum secara tidak langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda, usia mana dibawah batas minimal yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan akan menghasilkan keturunan yang dikuatirkan kesejahteraannya. Sebagaimana fakta sosial saat ini yang banyak dirilis oleh berbagai lembaga penelitian menunjukkan bahwa rendahnya usia kawin lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang. Tujuan ini

Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal. 14 dari 17 Hal.



tentunya akan lebih sulit diwujudkan, apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa dan raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh dalam menyelesaikan setiap dan berbagai problem yang muncul dalam menghadapi lika-liku dan badai rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon terlalu muda untuk melangsungkan pernikahan, menurut penilaian Pengadilan bilamana diizinkan menikah dikuatirkan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan akan menimbulkan banyak mafsadat. Padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih oleh Pengadilan sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa terkait kekhawatiran para Pemohon terhadap anaknya akan melanggar norma-norma agama dan norma hukum, hal tersebut seharusnya diselesaikan dengan cara memberikan pemahaman yang benar kepada anaknya atas pergaulannya dengan pacarnya dalam hal ini sebagai calon suaminya, bukan dengan cara segera menikahkan anaknya tersebut yang belum memenuhi usia untuk menikah sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan karena anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah 1 tahun pacaran dan hubungan keduanya sudah sangat dinilai oleh Pengadilan tidak beralasan hukum, dengan demikian terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon harus ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal. 15 dari 17 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 510.000.- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Limboto pada hari **Selasa**, tanggal **18 Juli 2023 Masehi** bertepatan dengan tanggal **29 Zulhijah 1444 Hijriah** oleh kami **Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Suratman Nang, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Panitera Pengganti,

Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H

Suratman Nang, S.H.

Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal. 16 dari 17 Hal.



Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	340.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	510.000,00

Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal. 17 dari 17 Hal.